



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR: 2/Pid.C/2025/PN Snn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 Pukul 10.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIYANTO MAYAU**
2. Tempat lahir : Waiipa
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wai Ipa, Kec. Sanana, Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana tertanggal 26 Juni 2025 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang;

Susunan Persidangan :

Edgar Pratama Hanibal, SH.....Hakim Tunggal;

Shinta Haji Ali, SH.....Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa/Pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan kepadanya telah diterangkan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Selanjutnya hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana dalam perkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Sanana berdasarkan Surat tanda terima pelimpahan perkara acara pemeriksaan cepat Nomor: APC/06/VI/2025/SAT SAMAPTA, tanggal 16 Juni 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIT, personil Sat Samapta berasama personil Polres Kep. Sula yang tergabung dalam operasi Razia Miras mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga an. **FEBRIYANTO MAYAU** menjual minuman keras jenis cap tikus/sopi kemudian anggota melakukan pemeriksaan di dalam kios dan menemukan minuman keras jenis cap tikus

Hal 1 Putusan nomor 2/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua (dua) botol air minral ukuran 600ml. Dan barang tersebut merupakan milik sdr. **FEBRIYANTO MAYAU**, kemudian atas temuan tersebut personil Sat. Samapta langsung mengamankan pelaku dan barang buK untuk dibawa ke mako Polres Kepulauan Sula;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 tahun 2011 tentang Minuman Keras;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap serta disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BRIPDA Fahman

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2026 pukul 21:30WIT bertempat di Desa Fatce Kabupaten Kep. Sula tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Bersama anggota lain mendapat laporan bahwa telah ditemukan sebanyak 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600ml;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari kapal KM Permata Obi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dikonsumsi di wilayah Kabupaten Kep. Sula;

2. Saksi BRIPDA Alfayed Duwila

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2026 pukul 21:30WIT bertempat di Desa Fatce Kabupaten Kep. Sula tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Bersama anggota lain mendapat laporan bahwa telah ditemukan sebanyak 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600ml;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari kapal KM Permata Obi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dikonsumsi di wilayah Kabupaten Kep. Sula;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun kepada telah diberikan kesempatan untuk itu;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2026 pukul 21:30WIT bertempat di Desa Fatce Kabupaten Kep. Sula tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Bersama anggota lain mendapat laporan bahwa telah ditemukan sebanyak 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600ml;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari kapal KM Permata Obi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol;

Hal 2 Putusan nomor 2/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekitar setahun lalu pernah menjual minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dikonsumsi di wilayah Kabupaten Kep. Sula;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim menskor persidangan guna membuat pertimbangan hukum;

Selanjutnya Hakim mencabut skor dan persidangan dilanjutkan dan hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa/Pelanggar **FEBRIYANTO MAYAU**;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Pelanggar dan memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05 tahun 2011 tentang Minuman Keras yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang
2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan, memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum, membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Termasuk orang yang membantu mendanai dalam hal peredaran dan pemakaian minuman keras;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang perorangan atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa izin yang sah dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan,

Hal 3 Putusan nomor 2/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan, membawa, menerima titipan, meminum, membeli, dan menyajikan minuman keras dalam bentuk maupun jenis apapun dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2026 pukul 21:30WIT bertempat di Desa Fatce Kabupaten Kep. Sula tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Bersama anggota lain mendapat laporan bahwa telah ditemukan sebanyak 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas didalam botol aqua kemasan 600ml;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari kapal KM Permata Obi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut untuk dikonsumsi di wilayah Kabupaten Kep. Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat terlihat bahwa Terdakwa telah membeli, dan menyimpan minuman keras untuk dikonsumsi tanpa ijin maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pemeriksaan cepat tidak ada dakwaan maka hal-hal yang kemudian berlaku pada dakwaan ataupun pembuktian setiap unsur dalam dakwaan tidak dapat digunakan didalam acara pemeriksaan cepat ini;

Menimbang, bahwa didalam berita acara pemeriksaan cepat dari Penyidik Terdakwa didakwa dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda nomor 5 Tahun 2011 tentang Miras;

Menimbang, bahwa setelah melihat pada konstruksi pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa ayat (2) hanyalah penambahan atau pelengkap bagi ayat (1) sehingga jikalau ayat (1) sudah terpenuhi maka tidak menjadi masalah apabila ayat (2) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka disimpulkan seluruh unsur pasal dalam ayat (1) ini telah terpenuhi secara hukum dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol aqua kemasan 600ml, karena terlarang untuk diedarkan tanpa ijin,

Hal 4 Putusan nomor 2/Pid.C/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berkontribusi terhadap tingkat kriminalitas di Kab. Kep. Sula;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Kepulauan Sula tentang Minuman Keras dan KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyanto Mayau** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin membeli dan menyimpan minuman keras dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol aqua kemasan 600ml dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juni 2025**, oleh **Edgar Pratama Hanibal, SH** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Shinta Haji Ali, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Polres Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shinta Haji Ali, SH

Edgar Prama Hanibal, SH

Hal 5 Putusan nomor 2/Pid.C/2024/PN Snn